




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.31
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

PROSEDUR PENGELOLAAN PHK KARENA MENGUNDURKAN DIRI

Digunakan untuk melengkapi	:	No. standar SN.DIKTI/1/SPWM/05.21	Judul standar Standar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dosen dan Tenaga Kependidikan
----------------------------	---	--------------------------------------	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.,Sp.,Kep.Mat	Ketua STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Yayasan Pendidikan Misericordia		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoeadhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.31
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat untuk mencapai standar pemutusan hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan STIKes Panti Waluya Malang.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua unit kerja terkait dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
Standar	:	Standar Pemutusan Hubungan Kerja Dosen dan Karyawan
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri adalah pengakhiran hubungan kerja karena karyawan mengundurkan diri sebab sebuah alasan yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antarapekerja dan kewajiban antarapekerja dan perusahaan. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
Prosedur	:	<p>Pemutusan Hubungan Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan karena mengundurkan diri atau kemauannya sendiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen dan tenaga kependidikan yang mengundurkan diri dengan sendirinya mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis kepada Ketua STIKes Panti Waluya Malang selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tanggal berhenti bekerja yang diajukan. 2. Ketua STIKes akan mendisposisikan ke bagian PSDM untuk melaporkan kepada Yayasan. 3. Bagian PSDM memproses pengajuan pemutusan hubungan kerja tersebut kepada Yayasan. 4. Yayasan akan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Kerja bagi karyawan yang berstatus pegawai tetap. 5. Ketua STIKes menerima SK Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan dari Yayasan Pendidikan Misericordia 6. Ketua Stikes menerbitkan surat pengalaman kerja 7. PSDM menyerahkan SK Pemberhentian dari Yayasan dan Surat Pengalaman Kerja dari STIKes kepada yang bersangkutan. 8. Dosen dan tenaga kependidikan yang berhenti atas kehendaknya sendiri tidak berhak atas pesangon dan penghargaan masa kerja. Namun berhak atas uang

		penggantian hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Waket I 3. Waket II 4. Bagian PSDM
Diagram Alur Prosedur	:	Dosen dan tenaga kependidikan mengajukan surat pengunduran diri kepada Ketua STIKes → Ketua STIKes mendisposisikan ke bagian PSDM → PSDM memproses pengajuan pemutusan hubungan kerja kepada Yayasan → Yayasan menerbitkan Surat Keputusan → Ketua STIKes menerima SK Pemberhentian dari Yayasan Pendidikan Misericordia → Ketua Stikes menerbitkan surat pengalaman kerja → PSDM menyerahkan SK dan Surat Pengalaman kepada yang bersangkutan.
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir evaluasi pemutusan hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan